



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 45 Tahun 2009

TENTANG

PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 32 TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan, perlu merubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 25 dan 26 Mei 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009;

KEDUA : Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah perubahan terhadap Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009 adalah sebagaimana terlampir bersama Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KETIGA : Dengan berlakunya Peraturan ini, Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009, dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2009**

KETUA,

ttd

Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY, AZ, MA

Salinan sesuai dengan aslinya
SÉKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso

Lampiran : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
 Nomor : 45 Tahun 2009
 Tanggal : 27 Mei 2009

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
I	PERSIAPAN	01/01/09	31/07/09	
	1. Penyusunan dan pembahasan peraturan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.	01/01/09	31/05/09	Dilaksanakan oleh KPU
	a. Tahapan, Program dan Jadwal.	01/01/09	31/04/09	
	b. Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih	23/01/09	28/03/09	
	c. Pencalonan	23/01/09	30/04/09	
	d. Kampanye dan dana kampanye.	23/01/09	30/05/09	
	e. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS/TPSLN,	23/01/09	30/05/09	
	f. Rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di PPK, PPLN, dan KPU Kab/Kota, KPU Prov dan KPU (secara nasional).	23/01/09	30/05/09	
	g. Pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemilu.	23/01/09	30/05/09	
	h. Penetapan hasil Pemilu.	23/01/09	30/05/09	
	2. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat.	01/02/09	20/10/09	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota, dan instansi terkait.
	3. Simulasi pengolahan data dan penghitungan suara secara manual dan elektronik di tingkat TPS.	01/05/09	30/05/09	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Prov, dan KPU Kab/Kota.
	4. Rapat Kerja/Bintek KPU Provinsi dan Tim Pembina Pemilu Luar Negeri.	01/02/09	30/05/09	Dilaksanakan oleh KPU.
	5. Rapat Kerja/Bintek Regional KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.	10/02/09	30/05/09	Dilaksanakan oleh KPU.
	6. Pembentukan PPK, PPS, dan PPDP serta PPLN, KPPSLN dan PPDPN	01/02/09	30/04/09	
	7. Pembentukan KPPS dan KPPSLN	15/06/09	15/07/09	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
II	PELAKSANAAN			
	1. Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.	10/04/09	31/05/09	
	a. Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu	10/04/09	10/05/09	KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan PPLN.
	b. Pengumuman DPS dan tanggapan masyarakat.	11/05/09	17/05/09	PPS/PPLN
	c. Perbaikan DPS hasil tanggapan masyarakat	18/05/09	24/05/09	PPS/PPLN.
	d. Penetapan DPT dan Rekapitulasi di Kab/Kota dan PPLN	24/05/09	28/05/09	KPU Kab/Kota
	e. Rekapitulasi DPT di Provinsi	29/05/09	29/05/09	KPU Provinsi
	f. Penetapan DPT tingkat Nasional	30/05/09	31/05/09	KPU
	2. Pencalonan			
	a. Pertemuan dan penyampaian Kepada Parpol tentang Pencalonan Pres dan Wapres atau Pasangan Calon oleh Parpol/Gabungan Parpol dan Pengambilan Formulir Pencalonan Pres dan Wapres di KPU.	01/04/09	01/05/09	
	b. Pertemuan dengan Partai Politik atau Gabungan Parpol yang mengajukan pasangan calon Pres dan Wapres di KPU.	09/05/09	11/05/09	
	c. Pendaftaran Pasangan Calon Pres dan Wapres ke KPU, termasuk Tim Kampanye dan penyampaian rekening khusus kampanye.	10/05/09	16/05/09	Dilaksanakan oleh Parpol/gabungan Parpol.
	d. Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pasangan calon.	11/05/09	17/05/09	Dilaksanakan oleh KPU.
	e. Pemberitahuan tertulis hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pasangan calon kepada partai politik atau gabungan partai politik.	18/05/09	18/05/09	Dilaksanakan oleh KPU kepada Parpol/ gabungan Parpol.
	f. Perbaikan kelengkapan persyaratan pasangan calon.	19/05/09	21/05/09	Dilaksanakan Parpol/ gabungan Parpol.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	g. Penyerahan perbaikan kelengkapan persyaratan pasangan calon oleh parpol atau gabungan parpol kepada KPU.	22/05/09	25/05/09	Dilaksanakan oleh KPU.
	h. Verifikasi ulang kelengkapan persyaratan pasangan calon.	26/05/09	27/05/09	Keputusan KPU.
	i. Pemberitahuan tertulis hasil verifikasi ulang kelengkapan persyaratan administrasi pasangan calon.	27/05/09	28/05/09	
	j. Penetapan pasangan calon.	29/05/09	29/05/09	Pasal 23, 24, 25 UU No 42/2008
	k. Pengundian dan penetapan nomor urut serta pengumuman pasangan calon	30/05/09	30/05/09	
	3. Pengadaan, pencetakan dan distribusi	01/02/09	07/07/09	Paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara telah sampai di KPPS.
	4. Kampanye			
	a. Pertemuan antar peserta Pemilu tentang pelaksanaan kampanye.	28/05/09	30/05/09	Dikoordinasikan oleh KPU.
	b. Kampanye.	02/06/09	04/07/09	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye Pemilu.
	c. Masa Tenang.	05/07/09	07/07/09	Tidak ada kegiatan kampanye.
	5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara			
	a. Persiapan.	03/05/09	04/07/09	
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara.	18/06/09	23/06/09	Dilaksanakan oleh KPU/KPU Prov, KPU Kab/ Kota, PPK dan PPS/ PPSLN.
	2) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.	18/06/09	22/06/09	Dilaksanakan oleh PPS.
	3) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPSLN.	18/06/09	23/06/09	Dilaksanakan oleh PPLN.
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara.	24/06/09	03/07/09	Dilaksanakan oleh PPS dan PPLN.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	5) Penyiapan TPS/TPSLN.	07/07/09	08/07/09	Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN.
	6) Pidato Ketua KPU menjelang pemungutan suara.	07/07/09	07/07/09	Disampaikan oleh Ketua KPPS/KPPSLN.
	b. Pelaksanaan.	08/07/09	24/08/09	
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara.	08/07/09	08/07/09	KPPS/KPPSLN.
	2) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS.	08/07/09	08/07/09	KPPS.
	3) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPSLN.	08/07/09	08/07/09	KPPSLN.
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara setiap TPS di wilayah kerja PPS.	09/07/09	10/07/09	PPS.
	5) PPLN menerima penghitungan suara tiap TPSLN di wilayah kerja PPLN dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta menyusun berita acara.	09/07/09	15/07/09	PPK.
	6) KPU Kab/Kota menerima hasil penghitungan suara oleh PPK dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta menyusun berita acara.	16/07/09	18/07/09	KPU Kab/Kota.
	7) KPU Provinsi menerima berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kab/Kota dan melakukan rekapitulasi serta menyusun berita acara.	19/07/09	21/07/09	KPU Provinsi.
	8) KPU menerima berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Provinsi dan melakukan rekapitulasi serta menyusun berita acara termasuk berita acara dari PPLN.	22/07/09	24/07/09	KPU.
	9) Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilu Tahap I secara Nasional.	25/07/09	27/07/09	Apabila hasil pemungutan dan penghitungan suara mayoritas lebih dari 50 % dari jumlah suara dengan sedikitnya

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
				20 % disetiap provinsi dan tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, tidak dilaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahap ke II dan selanjutnya ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU.
	10) Perselisihan hasil Pemilu Pres dan Wapres	28/07/09	11/08/09	
	a. Pengajuan perselisihan hasil Pemilu Pres dan Wapres pada Mahkamah Konstitusi oleh peserta Pemilu	28/07/09	30/07/09	
	b. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Pres dan Wapres	29/07/09	11/08/09	
	11) Penetapan hasil Pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi	01/08/09	12/08/09	
	12) Pelantikan dan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden	20/10/09	20/10/09	Dilaksanakan oleh MPR.
	6. Pengadaan, pencetakan dan distribusi	01/02/09	07/09/09	Paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara telah sampai di KPPS.
	7. Kampanye Tahap II (penajaman visi, misi dan program).	15/08/09	04/09/09	Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dan difasilitasi oleh KPU.
	8. Pemungutan suara dan penghitungan suara Tahap II.	01/09/09	20/09/09	
	a. Persiapan	01/09/09	07/09/09	
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah dan di luar negeri.	02/09/09	07/09/09	Dilaksanakan oleh KPU/KPU Prov, KPU Kab/Kota, PPK dan PPS/PPLN.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	2) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara.	29/08/09	02/09/09	KPPS/PPLN.
	3) Penyiapan TPS/TPSLN.	07/09/09	07/09/09	KPPS/KPPSLN.
	4) Pidato Ketua KPU menjelang pemungutan suara.	07/09/09	07/09/09	Disampaikan oleh Ketua KPPS/KPPSLN.
	b. Pelaksanaan			
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara.	08/09/09	08/09/09	KPPS/KPPSLN.
	2) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS.	09/09/09	09/09/09	KPPS.
	3) Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPSLN.	09/09/09	09/09/09	KPPSLN.
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara setiap TPS di wilayah kerja PPS.	10/09/09	11/09/09	PPS.
	5) PPK menerima hasil penghitungan suara tiap TPS dari seluruh PPS di wilayah kerja PPK dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta menyusun berita acara.	10/09/09	15/09/09	PPK.
	6) PPLN menerima hasil penghitungan suara tiap TPSLN di wilayah kerja PPLN dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta menyusun berita acara.	09/09/09	14/09/09	
	7) KPU Kab/Kota menerima Berita Acara dari TPS termasuk Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh PPK dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara serta menyusun berita acara.	16/09/09	18/09/09	KPU Kab/Kota.
	8) KPU Provinsi menerima berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kab/Kota dan melakukan rekapitulasi serta menyusun berita acara.	19/09/09	21/09/09	KPU Provinsi.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	9) KPU menerima berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Provinsi dan melakukan rekapitulasi serta menyusun berita acara termasuk berita acara dari PPLN.	22/09/09	24/09/09	KPU.
	10) Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilu Tahap II secara Nasional.	25/09/09	26/09/09	
	11) Perselisihan hasil Pemilu Pres dan Wapres Tahap II	26/09/09	07/10/09	
	a. Pengajuan perselisihan hasil Pemilu Pres dan Wapres Tahap II kepada Mahkamah Konstitusi oleh peserta Pemilu	26/09/09	28/09/09	
	b. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Pres dan Wapres	29/09/09	07/10/09	
	12) Penetapan hasil Pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi	08/09/09	08/09/09	
	13) Pelantikan dan sumpah janji Presiden dan Wapres dipandu oleh Ketua MA.	20/10/09	20/10/09	Dilaksanakan dihadapan MPR diawali pembacaan Kep KPU ttg Penetapan Calon Presiden dan Wapres Terpilih oleh Ketua KPU
III	PENYELESAIAN	01/11/04	31/12/05	
	1. Laporan KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi ke KPU.	01/11/09	30/11/09	Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kab/Kota dan Ketua KPU Provinsi.
	2. Laporan KPU kepada DPR dan Presiden.	01/11/09	30/11/09	Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU.
	3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu 2009.	01/11/09	30/12/09	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Prov, dan KPU Kab/Kota.
	4. Pertanggungjawaban anggaran Pemilu 2009.	03/01/10	30/04/10	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Prov, dan KPU Kab/Kota.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
5.	Evaluasi Pemilu 2009 dan penyusunan rekomendasi bagi perbaikan dan penyempunaan Pemilu 2014	03/01/10	30/04/10	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Prov, dan KPU Kab/Kota.
6.	Pembubaran panitia Pemilu di tingkat pusat, daerah dan di luar negeri sesuai dengan bidang tugas dan tingkatannya.	03/01/10	31/03/10	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Prov, dan KPU Kab/Kota.
7.	Konsolidasi organisasi.	03/01/10	31/12/10	Dilaksanakan oleh KPU, KPU Prov, dan KPU Kab/Kota dengan instansi terkait.


**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 27 Mei 2009**

KETUA,

ttd

Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY, AZ, MA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso